

345-023
Uw
P
2001

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBARENGAN PERBUATAN
(CONCURSUS REALIS) DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
(STUDI KASUS NO : 16 / PID / B / 1999 / PN SEMARANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum**




DISUSUN OLEH :

**NAMA : HERU ISWANTO
NIM : 95.20.1220
NIRM : 95.6.111.01000.50016**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2001

		PERPUSTAKAAN	
No. INV.	291 / H / C		
Th. Angg.	2	Cat :	
PARAP.		TGL. 14.06.2001	

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBARENGAN PERBUATAN
(CONCURSUS REALIS) DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
(STUDI KASUS NO: 16/PID/B/1999/PN SEMARANG)**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Ujian Sarjana Lengkap Program Studi Strata I
Ilmu Hukum**

Oleh :

HERU ISWANTO

95.20.1220/95.6.111.01000.50016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2001**

**Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing Utama**



(A.Y. Yuni Wahono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan studi strata I ilmu hukum, tanggal 16 Maret 2001.

Semarang, 27 Maret 2001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang

(Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.)

Ketua,

(Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.)

Sekretaris,

(Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.)

Dewan Penguji :

1. A.Y. Yumi Wahono, S.H., M.H.

(Yumi Wahono)

2. Henricus Sanyotohadi, S.H., M.H.

(Henricus Sanyotohadi)

3. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.


(Petrus Soerjowinoto)

MOTTO

"Cita-cita yang tinggi tidak menjamin seseorang dapat meraih kesuksesan, tetapi seseorang yang sukses pasti memiliki cita-cita yang tinggi".

"Harga sebuah kegagalan dan kesuksesan bukan dinilai dari hasil akhir, tetapi dari proses perjuangannya".

"Ada dua hal penting dalam kehidupan ini, pertama mendapatkan apa yang kita inginkan, kedua memelihara apa yang sudah kita dapatkan".





PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini, kupersembahkan
bagi:

- * Bapak Ibuku tercinta yang membesarkan aku.
- * Kekasihku yang kusayangi Uci: Mulyanti.
- * Saudara-saudaraku.
- * Teman-teman angkatan 1995,
- * Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dorongan semangat, sehingga kesulitan-kesulitan yang timbul selama pembuatan skripsi ini dapat terlewati. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Br. Dr. Martinus. T. Handoko, FIC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak A.Y. Yuni Wahono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran telah mencurahkan waktu dan tenaga memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan dorongan guna terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang, dan segenap karyawan tata usaha yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.


6. Ibu Suparti Handjono, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya menjadi nara sumber sekaligus sebagai hakim pembimbing bagi penulis ketika mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.
7. Bapak Moelyono, S.H., selaku Kepala Kepaniteraan Pidana yang telah mendukung kelancaran penelitian yang penulis lakukan.
8. Bapak Saparudin, selaku karyawan Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu kelancaran penelitian yang penulis lakukan.
9. Bapak Ibu tercinta yang telah memberikan doa dan dorongan serta semangat yang sangat penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Adinda Ucik Mulyanti yang telah memberikan dorongan bagi penulis ketika menghadapi tantangan, kebosanan agar penulis tidak mudah menyerah dan terus maju. Terimakasih.
11. Seluruh teman-teman dan sahabat-sahabatku yang telah banyak memberikan dorongan dan masukan-masukan bagi penulis.
12. Serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu melimpahkan kasih karunianya kepada penulis, keluarga penulis, orang yang sangat kusayangi dan semua pihak yang turut membantu mewujudkan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan akademik pada khususnya.

Semarang, 27 Maret 2001

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Keunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II : INTRODUKSI TEORI	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	13
B. Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>)	16
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana	16
2. Perumusan di Dalam KUHP	17

C. Concursus Realis	18
1. Pengertian <i>Concursus Realis</i>	18
2. Unsur-unsur <i>Concursus Realis</i>	19
3. Sistem Pemberian Pidana <i>Concursus</i> <i>Realis</i>	21
D. Putusan Hakim	21
1. Pengertian Putusan Hakim	21
2. Isi Putusan Hakim	23
3. Pemidanaan	24
a. Pengertian pemidanaan	24
b. Tujuan pemidanaan	25
c. Pedoman pemidanaan	26
BAB III : METODE PENELITIAN	27
A. Metode Pendekatan	29
B. Spesifikasi Penelitian	29
C. Metode Penqumpulan Data	30
D. Metode Penyajian Data	32
E. Metode Analisa Data	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Tindak Pidana yang Diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang	34
B. Penyelesaian Tindak Pidana Per- barengan Perbuatan (<i>Concursus Realis</i>) di Pengadilan Negeri Semarang	37

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perbarengan Perbuatan (<i>Concursus Realis</i>)	63
D. Sistem Pemidanaan yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perbarengan Perbuatan (<i>Concursus Realis</i>) di Pengadilan Negeri Semarang	68
BAB V : PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

